



P E N E T A P A N

Nomor 178/Pdt. P/ 2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas.I.A Khusus yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SRI MASTUTI, Umur 53 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Glumbang / 7 Mei 1966, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan PSI Kenayan Rt 18 Rw 5 Kel 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang, Pendidikan SPG selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas.I.A Khusus, Nomor 178Pdt.P/2019/PN Plg tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan Pemohon ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dari Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas.I.A Khusus tanggal 24 Juni 2019 di bawah Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Plg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia
- ☐ Bahwa anak pemohon bernama **GITA PRATAMI**, pada tanggal 20 Desember 2007, Telah Meninggal Dunia di **RUMAH**, dikarenakan **SAKIT**,
- ☐ Bahwa kematian almarhum/a **GITA PRATAMI** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum di peroleh Akta Kematian.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2019/ PN

Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus
- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Saya lampirkan surat-surat sebagai berikut
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
 3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.83/65/2019 atas nama GITA PRATAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan GANDUS
 4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama GITA PRATAMI

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian anak kandung Pemohon yang bernama GITA PRATAMI pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian GITA PRATAMI dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal , 20 Desember 2007 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama GITA PRATAMI dalam usianya yang ke 9 tahun, terakhir bertempat tinggal di jalan Lettu karim kadir, Rt.30 Rw.02, Kel.Gandus, Kec.Gandus, Kota Palembang
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus / Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2019/ PN

Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, diberi tanda **(P -1)** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, diberi tanda **(P -2)** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.83/65/2019 atas nama GITA PRATAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan GANDUS, diberi tanda **(P -3)** ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama GITA PRATAMI, diberi tanda **(P -4)** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4**, kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDI IRAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian
- Bahwa anak Pemohon ada 2 orang yaitu Ahmad Pandika dan Gita Pratami
- Bahwa yang meninggal adalah anak Pemohon yang bernama GITA PRATAMI
- Bahwa anak Pemohon meninggal pada tanggal 20 Desember 2007 di rumah karena sakit;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang

2. Saksi SRI ERNANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik saksi
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian
- Bahwa anak Pemohon ada 2 orang yaitu Ahmad Pandika dan Gita Pratami
- Bahwa yang meninggal adalah anak Pemohon yang bernama Gita Pratami
- Bahwa anak Pemohon meninggal di Palembang pada tanggal 20 Desember 2007 di rumah karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon bernama M. Tarmizi dan juga sudah meninggal dunia pada tahun 2018
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian An. Gita Pratami

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2019/ PN

Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Surat Kematian tersebut belum dilaporkan ke Capil
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan hanya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud daripada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan sehingga kematian almarhum **GITA PRATAMI** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau di daftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda (**P – 1**) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, (**P – 2**) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**P – 3**) berupa Surat Keterangan Kematian No.83/65/2019 atas nama GITA PRATAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan GANDUS diperkuat pula dengan keterangan saksi **Dedi Irawan** dan saksi **Sri Ernani** maka Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus berkesimpulan bahwa Pemohon ingin kematian almarhum **GITA PRATAMI** tersebut dilaporkan dan atau di daftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2019/ PN

Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.37 tahun 2007 Pasal 33 huruf b serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian anak kandung Pemohon yang bernama GITA PRATAMI pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian GITA PRATAMI dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal , 20 Desember 2007 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama GITA PRATAMI dalam usianya yang ke 9 tahun, terakhir bertempat tinggal di jalan Lettu karim kadir, Rt.30 Rw.02, Kel.Gandus, Kec.Gandus, Kota Palembang
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.
5. Menghukum biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019**, oleh kami **YOSDI, S.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus Nomor : 178/Pdt.P/2019/PN Plg tanggal 24 Juni 2018, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, **DHARMAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

DHARMAWAN, SH

YOSDI S.H, M.H

Plg

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2019/ PN



Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
Biaya PNPB relas	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah.....	: Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Plg

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2019/ PN